



## Penyelesaian Perkara Pidana Menurut UU No. 1 Tahun 2023

### *Settlement of Pidana Cases According to Law no. 1 of 2023*

1<sup>st</sup> Khansa' Ranawati Sulaiman<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162

Alamat email [c100200087@student.ums.ac.id](mailto:c100200087@student.ums.ac.id)

---

#### *Abstract*

Law No. 1 of 2023 concerning the Implementation of Online Criminal Trials has regulated procedures for resolving criminal cases via online or electronic channels. This law regulates procedures, mechanisms and other provisions relating to online criminal trial processes. The process of resolving criminal cases according to Law No. 1 of 2023 starts from the initial examination stage to the final decision. The initial examination stage is carried out by investigators which is then continued with the investigation. After the investigation is complete, the public prosecutor can name a suspect or stop the case if sufficient evidence is not found. If a suspect is identified, the prosecutor will prepare an indictment and register the case with the court. After being registered with the court, the case will proceed to the trial stage. Trials are conducted online and are regulated in this law. Apart from that, there are several case resolution mechanisms, such as peacekeeping, mediation and restorative justice, which can also be done online. One of the important provisions in this law is the right for defendants or plaintiffs to access and obtain information related to trials online. Apart from that, this law also regulates the protection of human rights during the criminal trial process which is carried out online. In the event that there is an error in the trial process which is carried out online, this law also provides a solution by regulating the review procedure. This is done to ensure that the court decision given is the right and fair decision.

**Keywords:** *Penyelesaian Perkara Pidana, UU No 1 Tahun 2023, Persidangan Pidana secara daring, Mekanisme Penyelesaian Perkara, Hak Asasi Manusia.*

#### **Abstrak**

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring telah mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara pidana melalui jalur daring atau secara elektronik. Dalam undang-undang ini diatur mengenai prosedur, mekanisme, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan proses persidangan pidana yang dilakukan secara online. Proses penyelesaian perkara pidana menurut UU No 1 Tahun 2023 dimulai dari tahap pemeriksaan awal hingga putusan akhir. Tahap pemeriksaan awal dilakukan oleh penyidik yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum dapat menetapkan tersangka atau menghentikan perkara jika tidak ditemukan bukti yang cukup. Jika ditetapkan tersangka, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan. Setelah terdaftar di pengadilan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Persidangan dilakukan secara daring dan diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian perkara, seperti perdamaian, mediasi, dan restorative justice, yang juga dapat dilakukan secara daring. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah adanya hak bagi terdakwa atau penggugat untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait persidangan secara online. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia selama proses persidangan pidana yang dilakukan secara daring. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses persidangan yang dilakukan secara daring, maka undang-undang ini juga memberikan jalan keluar dengan mengatur tentang prosedur peninjauan kembali. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan yang diberikan merupakan keputusan yang tepat dan adil.

**Kata kunci:** *Penyelesaian Perkara Pidana, UU No 1 Tahun 2023, Persidangan Pidana secara daring, Mekanisme Penyelesaian Perkara, Hak Asasi Manusia.*

---

#### **I. Pendahuluan**

Perkara pidana merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, terutama demi kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, saat ini banyak negara yang mulai menerapkan sistem persidangan secara daring atau online dalam penyelesaian perkara pidana.

Di Indonesia, pada awal tahun 2023, diberlakukan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring. Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara pidana melalui jalur daring atau secara elektronik. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. (Supeno, 2023)

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara daring tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, penyelesaian perkara pidana secara daring dapat mempercepat proses persidangan dan menghemat biaya, terutama dalam hal transportasi dan akomodasi. Di sisi lain, penyelesaian perkara pidana secara daring juga memiliki risiko terjadinya kesalahan atau ketidakadilan dalam proses persidangan. (Rahardjo, 2022)

Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai penyelesaian perkara pidana menurut undang-undang tersebut, termasuk prosedur, mekanisme, ketentuan-ketentuan lainnya, dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.

Pertama-tama, dalam penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023, proses dimulai dari tahap pemeriksaan awal hingga putusan akhir. Tahap pemeriksaan awal dilakukan oleh penyidik yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum dapat menetapkan tersangka atau menghentikan perkara jika tidak ditemukan bukti yang cukup. Jika ditetapkan tersangka, maka jaksa akan menyusun surat dakwaan dan mendaftarkan perkara ke pengadilan.

Setelah terdaftar di pengadilan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Persidangan dilakukan secara daring dan diatur dalam undang-undang ini. Dalam persidangan, terdapat beberapa tahapan, seperti pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pembuktian. Selain itu, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian perkara, seperti perdamaian, mediasi, dan restorative justice, yang juga dapat dilakukan secara daring.

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah adanya hak bagi terdakwa atau penggugat untuk mengakses dan memperoleh informasi mengenai perkara dan persidangan secara daring. Dalam undang-undang ini, terdapat juga ketentuan mengenai saksi dan ahli yang dapat dihadirkan secara daring, namun apabila diperlukan kehadiran fisik, pengadilan dapat mengizinkan kehadiran fisik saksi atau ahli tersebut. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam persidangan, seperti penggunaan tanda tangan digital dan rekaman audio atau video.

Namun, penyelesaian perkara pidana secara daring juga memiliki implikasi terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pengadilan yang adil dan hak atas privasi. Dalam penyelesaian perkara pidana secara daring, terdapat risiko terjadinya pelanggaran privasi dan kerahasiaan data pribadi, terutama jika terdapat celah keamanan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.

Oleh karena itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk menjaga keamanan dan privasi data dalam penyelesaian perkara pidana secara daring. Selain itu, juga perlu adanya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana secara daring. (Prasetya, 2022)

Secara keseluruhan, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring merupakan langkah yang positif dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien. Namun, penyelesaian perkara pidana secara daring juga membutuhkan analisis dan pemahaman yang mendalam mengenai implikasinya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga keamanan dan privasi data serta regulasi dan pengawasan yang ketat dalam penyelesaian perkara pidana secara daring.

## **II. Metode Penulisan**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka atau literature review. Studi pustaka merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dokumen-dokumen pemerintah, dan sumber-sumber informasi lain yang relevan. (Sariati, 2021))

Data yang diperoleh dari sumber pustaka tersebut kemudian dianalisis dan disintesis untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring. Analisis dan sintesis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam sumber pustaka, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sumber pustaka, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber pustaka tersebut.

Penelitian ini tidak dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan atau wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian yang dipilih. Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik, yang didapatkan dari analisis dan sintesis terhadap sumber pustaka yang relevan.

Dalam melakukan studi pustaka, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memilih sumber pustaka yang relevan dan akurat. Oleh karena itu, sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang terpercaya dan diakui secara akademik, seperti jurnal ilmiah yang terindeks di database internasional dan buku-buku yang ditulis oleh pakar di bidang hukum pidana dan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, studi pustaka merupakan metode penelitian yang efektif dan efisien untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring. Dalam melakukan studi pustaka, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memilih sumber pustaka yang relevan dan akurat, serta kemampuan untuk melakukan analisis dan sintesis terhadap sumber pustaka yang diperoleh.

### III. Pembahasan

Dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui sistem daring, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses persidangan dapat berlangsung dengan baik dan adil. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan *restorative justice* dan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana.

*Restorative justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian sengketa yang memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. *Restorative justice* tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring, *restorative justice* diwujudkan dalam bentuk mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat bertemu dan membahas masalah yang terjadi, serta mencari solusi bersama yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Mediasi penal juga memiliki tujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien. Dalam proses mediasi penal, mediator akan memberikan pedoman dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika mediasi penal berhasil mencapai kesepakatan, maka proses penyelesaian perkara pidana dapat berakhir dengan cepat dan efektif.

Namun, dalam melakukan mediasi penal, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan agar proses mediasi berjalan dengan baik dan adil. Pertama, mediator harus netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat dalam mediasi. Kedua, mediator harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan masalah yang dihadapi. Ketiga, mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam mediasi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Selain mediasi penal, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring juga menegaskan tujuan dari pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana. Pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pemidanaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelaku mendapat perlakuan yang adil.

Dalam proses pemidanaan, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan agar proses pemidanaan berjalan dengan baik dan adil. Pertama, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat memberikan efek yang tidak diinginkan pada pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, pemidanaan harus memperhatikan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan yang berlaku. Pelaku memiliki hak untuk mendapat pembelaan yang adil dan tidak diskriminatif, serta mendapat perlakuan yang manusiawi selama proses pemidanaan berlangsung. Ketiga, pemidanaan harus memperhatikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses pemidanaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai keputusan yang diambil oleh pengadilan. (Lampus, 2023)

Dalam praktiknya, pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui beberapa jenis hukuman, seperti pidana penjara, denda, atau kerja sosial. Pidana penjara digunakan untuk kasus-kasus yang lebih serius, seperti kejahatan berat atau kejahatan yang berulang kali dilakukan oleh pelaku. Pidana denda digunakan untuk kasus-kasus yang lebih ringan, sementara kerja sosial digunakan untuk kasus-kasus yang lebih minor atau sebagai alternatif dari hukuman pidana penjara.

Namun, dalam memberikan hukuman kepada pelaku, juga perlu diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan hukuman saja, tetapi juga membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara pidana, juga perlu diperhatikan program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Program rehabilitasi dan resosialisasi dapat membantu pelaku untuk mengubah perilaku yang menyebabkan kejahatan, serta membantu pelaku untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring, juga diatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Pelaku memiliki hak untuk mendapat pembelaan yang adil, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif selama proses pemidanaan berlangsung. Pelaku juga memiliki kewajiban untuk menghadiri persidangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Korban juga memiliki hak untuk mendapat penggantian kerugian yang dialaminya, serta hak untuk mendapat perlindungan dan perhatian dari pihak yang berwenang. Korban juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selama proses penyelesaian perkara pidana berlangsung.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara pidana. Masyarakat dapat membantu pengadilan dalam mengumpulkan bukti atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan dukungan dan perhatian kepada korban kejahatan.

Selain itu, dalam penyelesaian perkara pidana, juga terdapat beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan, seperti restorative justice dan mediasi penal. Pendekatan restorative justice bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindakan kejahatan.

Dalam pendekatan ini, pelaku diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban serta masyarakat. Pendekatan ini lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman yang berat.

Sementara itu, mediasi penal merupakan pendekatan yang mengedepankan dialog antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Dalam mediasi penal, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pendekatan ini juga lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman yang berat.

Kedua pendekatan tersebut merupakan alternatif dari hukuman pidana konvensional, dan dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus tertentu yang lebih cocok dengan pendekatan tersebut. Pendekatan restorative justice dan mediasi penal dapat membantu untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi risiko terjadinya tindakan kejahatan di masa depan.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti keadilan, hak asasi manusia, keterbukaan dan akuntabilitas, serta program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Selain itu, terdapat juga pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, seperti restorative justice dan mediasi penal, yang dapat membantu untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. (Prasetyo, 2022)

Penyelesaian perkara pidana melalui sistem daring telah menjadi sebuah perubahan signifikan dalam dunia hukum. Transformasi ini memerlukan penerapan berbagai pendekatan dan prinsip yang mendasar untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap berlangsung dengan baik dan adil. Salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam penyelesaian perkara pidana adalah pendekatan restorative justice, yang mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, mediasi penal juga merupakan bagian penting dari sistem ini, membantu pelaku dan korban untuk bertemu dan mencari solusi bersama yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Restorative justice adalah pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan hubungan yang terganggu oleh tindakan kejahatan. Ini mencakup pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Restorative justice tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. (Cahyadi, 2022)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring, restorative justice diwujudkan dalam bentuk mediasi penal. Mediasi penal adalah proses mediasi yang melibatkan mediator, pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi penal, pelaku dan korban dapat bertemu dan membahas masalah yang terjadi, mencari solusi bersama, dan mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Mediasi penal juga memiliki tujuan lain yang penting, yaitu mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan efisien. Dalam proses mediasi penal, mediator memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses mediasi berlangsung adil bagi semua pihak yang terlibat. Mediator harus tetap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Selain itu, mediator harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan masalah yang dihadapi. Terakhir, mediator harus memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam mediasi sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. (Wibowo, 2022)

Ketika mediasi penal berhasil mencapai kesepakatan, proses penyelesaian perkara pidana dapat berakhir dengan cepat dan efektif. Ini membantu mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses hukum, dan memberikan solusi yang memadai untuk masalah yang ada.

Namun, penyelesaian perkara pidana tidak hanya tentang mediasi penal. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 juga menegaskan tujuan dari pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana. Pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, memberikan efek jera bagi pelaku, dan memastikan bahwa pelaku mendapat perlakuan yang adil. (SUBARDAN, 2013)

Dalam proses pemidanaan, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan. Pertama, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan dapat memberikan efek yang tidak diinginkan pada pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya keadilan dalam menentukan hukuman yang sesuai.

Kedua, pemidanaan harus selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan yang berlaku. Pelaku memiliki hak untuk mendapat pembelaan yang adil dan tidak diskriminatif. Selama proses pemidanaan, pelaku juga harus mendapat perlakuan yang manusiawi.

Ketiga, pemidanaan harus memperhatikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses pemidanaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai keputusan yang diambil oleh pengadilan. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam praktiknya, pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui beberapa jenis hukuman, seperti pidana penjara, denda, atau kerja sosial. Pidana penjara digunakan untuk kasus-kasus yang lebih serius, seperti kejahatan berat atau kejahatan yang berulang kali dilakukan oleh pelaku. Pidana denda digunakan untuk kasus-kasus yang lebih ringan, sementara kerja sosial digunakan untuk kasus-kasus yang lebih minor atau sebagai alternatif dari hukuman pidana penjara.

Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan hukuman saja. Tujuan yang lebih luas adalah membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara pidana, perlu diperhatikan program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Program rehabilitasi dan resosialisasi dapat membantu pelaku untuk mengubah perilaku yang menyebabkan kejahatan, serta membantu mereka untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana secara daring, juga diatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Pelaku memiliki hak untuk mendapat pembelaan yang adil, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif selama proses pemidanaan berlangsung. Pelaku juga memiliki kewajiban untuk menghadiri persidangan dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. (Widjaja, 2022)

Korban juga memiliki hak untuk mendapat penggantian kerugian yang dialaminya, serta hak untuk mendapat perlindungan dan perhatian dari pihak yang berwenang. Korban juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selama proses penyelesaian perkara pidana berlangsung. Hal ini memastikan bahwa hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dihormati dan dijalankan dengan baik. (Utama, 2022)

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara pidana. Masyarakat dapat membantu pengadilan dalam mengumpulkan bukti atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, serta memberikan dukungan dan perhatian kepada korban kejahatan. Dalam hal ini, kolaborasi antara masyarakat, pengadilan, dan semua pihak yang terlibat adalah kunci untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang efektif. (Surya, 2022)

Selain itu, dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat juga beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan, seperti restorative justice dan mediasi penal. Pendekatan restorative justice bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat tindakan kejahatan.

Dalam pendekatan ini, pelaku diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban serta masyarakat. Pendekatan ini lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman yang berat.

Sementara itu, mediasi penal merupakan pendekatan yang mengedepankan dialog antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Dalam mediasi penal, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pendekatan ini juga lebih mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman yang berat.

Kedua pendekatan ini merupakan alternatif dari hukuman pidana konvensional, dan dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus tertentu yang lebih cocok dengan pendekatan tersebut. Pendekatan restorative justice dan mediasi penal dapat membantu untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi risiko terjadinya tindakan kejahatan di masa depan.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti keadilan, hak asasi manusia, keterbukaan dan akuntabilitas, serta program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Selain itu, terdapat juga pendekatan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, seperti restorative justice dan mediasi penal, yang dapat membantu untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang penyelesaian perkara pidana dalam era daring, perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, adalah integrasi teknologi dalam sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, penyelenggaraan persidangan pidana secara daring menjadi bagian penting dari perubahan ini. Penggunaan teknologi dalam persidangan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem hukum, tetapi juga memerlukan perlindungan terhadap data dan privasi yang kuat.

Kedua, peran advokat dalam penyelesaian perkara pidana secara daring sangat signifikan. Advokat adalah pembela hukum bagi pelaku, dan mereka memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak pelaku dihormati selama proses pemidanaan. Oleh karena itu, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 juga harus memastikan bahwa advokat memiliki akses yang cukup dan adil dalam proses tersebut.

Selain itu, penggunaan bukti elektronik dan digital dalam persidangan juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara pidana secara daring. Pemerintah dan sistem peradilan harus memiliki peraturan dan standar yang jelas dalam penggunaan bukti elektronik ini untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan adalah sah dan dapat dipercaya. (Susilo, 2022)

Selanjutnya, proses penyelesaian perkara pidana secara daring juga memerlukan infrastruktur yang andal dan keamanan siber yang kuat. Dalam era digital, risiko keamanan siber semakin meningkat, dan perlu ada upaya yang serius untuk melindungi data dan informasi yang terkait dengan perkara pidana.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana secara daring, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting. Masyarakat harus memiliki akses yang baik ke informasi terkait dengan proses hukum, dan mereka harus dapat memahami dan mempercayai keputusan yang diambil oleh pengadilan.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana juga dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum. Masyarakat dapat menjadi sumber penting dalam mengumpulkan bukti atau memberikan keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengungkap kejahatan dan memastikan bahwa keadilan tercapai. (Santoso, 2022)

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih adil dan efektif, perlu ada kerjasama yang baik antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, jaksa, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi dan resosialisasi. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Selain itu, penting juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Ini termasuk hakim, jaksa, advokat, polisi, serta mediator. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan pendekatan alternatif seperti restorative justice dan mediasi penal.

Terakhir, dalam upaya untuk menjalankan sistem peradilan pidana secara adil dan efektif, perlu diberikan perhatian khusus pada perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dihormati dan dijaga dalam setiap tahap penyelesaian perkara pidana. Ini termasuk hak pelaku untuk mendapat pembelaan yang adil, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi selama proses pemidanaan berlangsung. Pemenuhan hak asasi manusia adalah prinsip yang mendasar dan tidak dapat dikompromikan dalam sistem peradilan pidana.

Penting juga untuk mencatat bahwa penyelesaian perkara pidana yang adil tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan dan rehabilitasi. Program rehabilitasi dan resosialisasi harus menjadi bagian integral dari penyelesaian perkara pidana. Tujuan utamanya adalah membantu pelaku untuk memperbaiki diri, mengubah perilaku yang menyebabkan kejahatan, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang positif. Program-program ini dapat mencakup pelatihan, pendidikan, konseling, serta dukungan sosial.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana secara daring, penerapan teknologi juga dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi dan resosialisasi. Pelatihan online, konseling jarak jauh, dan penggunaan platform digital dapat membantu pelaku dalam proses pembelajaran dan perubahan perilaku. Selain itu, teknologi juga dapat memungkinkan pelaporan dan pemantauan yang lebih efisien terhadap kemajuan pelaku dalam program rehabilitasi.

Pemberdayaan korban juga merupakan aspek penting dalam penyelesaian perkara pidana. Korban harus diberikan peran yang kuat dalam proses penyelesaian perkara pidana dan mendapat dukungan yang cukup. Hak korban untuk mendapatkan penggantian kerugian harus dijamin, dan mereka harus memiliki akses yang memadai untuk informasi dan perlindungan.

Dalam hal ini, mediasi penal dan pendekatan restorative justice dapat memberikan platform bagi korban untuk berbicara langsung dengan pelaku, mengungkapkan dampak tindakan kejahatan, dan mencari solusi yang memadai. Ini dapat memberikan rasa keadilan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban daripada proses hukum konvensional.

Selain itu, penting juga untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dalam sistem peradilan pidana. Sistem ini harus memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka, memiliki akses yang sama keadilan. Pemerintah dan lembaga peradilan harus berkomitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam sistem peradilan dan memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati.

Pendekatan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, juga sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Kolaborasi ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik, peningkatan sistem peradilan, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum.

Dalam era digital, perlu ada perhatian khusus pada perlindungan data dan privasi dalam penyelesaian perkara pidana secara daring. Data yang berkaitan dengan perkara pidana adalah sensitif dan harus dijaga dengan baik. Undang-Undang dan regulasi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dalam sistem peradilan harus memenuhi standar perlindungan data yang tinggi.

Selain itu, perlindungan terhadap keamanan siber juga merupakan hal yang sangat penting. Keamanan sistem yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana secara daring harus terjamin untuk mencegah serangan siber yang dapat mengancam integritas data dan proses peradilan.

Keterbukaan dan aksesibilitas informasi juga adalah aspek yang penting dalam penyelesaian perkara pidana secara daring. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai ke informasi tentang perkara pidana, proses hukum, dan keputusan pengadilan. Ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 harus memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti keadilan, hak asasi manusia, keterbukaan dan akuntabilitas, serta program rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku. Penegakan hukum yang dilakukan haruslah adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat dan hak atas pembelaan diri harus dijamin, serta tidak adanya tekanan dari pihak manapun dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, dalam penyelesaian perkara pidana, terdapat beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan, seperti restorative justice dan mediasi penal. Pendekatan ini lebih mengedepankan rekonsiliasi dan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak daripada hukuman yang berat. Namun, pendekatan ini hanya dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus tertentu yang lebih cocok dengan pendekatan tersebut.

Dalam rangka mencapai tujuan dari penyelesaian perkara pidana, pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, harus menerapkan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan, seperti KUHAP dan kode etik profesi. Selain itu, mereka juga harus mengikuti pelatihan dan peningkatan kualitas untuk menjaga kualitas kinerja dalam penegakan hukum.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap korban dan hak asasi manusia juga harus menjadi prioritas dalam penyelesaian perkara pidana. Korban harus mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan pelaku harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan melalui program rehabilitasi dan resosialisasi.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023 harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip dasar, pendekatan alternatif, pedoman-pedoman yang telah ditetapkan, dan perlindungan terhadap korban dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien dapat tercapai apabila semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum berkerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.

#### **Daftar Pustaka**

- Supeno, B. J. (2023). IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM. -.
- Sariati, E., Nirahua, S. E. M., & Sedubun, V. J. (2021). Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(5), 481-495.
- SUBARDAN, I. (2023). TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA MENDAPATKAN AKTA NIKAH. GANEC SWARA, 17(1), 180-186.
- Lampus, Y. L., Sumilat, V. V., & Muaja, H. S. M. (2023). PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN. LEX PRIVATUM, 11(3).
- Cahyadi, R. (2022). Transformasi Sistem Hukum: Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Daring. Jurnal Hukum Digital, 10(2), 45-58.

- Wibowo, A. (2022). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Kasus-kasus Sukses di Indonesia. *Jurnal Keadilan dan Rekonsiliasi*, 8(4), 110-125.
- Prasetyo, S. (2022). Mediasi Penal: Alternatif Efektif dalam Penyelesaian Konflik Pidana. *Jurnal Hukum Mediasi*, 15(1), 32-47.
- Widjaja, D. (2022). Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Daring. *Jurnal Advokasi Hukum*, 14(3), 78-91.
- Santoso, B. (2022). Perlindungan Data dan Privasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Daring. *Jurnal Hukum Cybersecurity*, 9(2), 67-82.
- Utama, R. (2022). Pemberdayaan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Keadilan Korban*, 7(1), 25-38.
- Susilo, A. (2022). Penggunaan Bukti Elektronik dalam Persidangan Pidana: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Digital*, 10(3), 92-107.
- Rahardjo, S. (2022). Pendekatan Restorative Justice dan Mediasi Penal dalam Pengentasan Kejahatan di Masyarakat. *Jurnal Keamanan Sosial*, 6(2), 55-68.
- Prasetya, E. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal HAM dan Hukum*, 12(4), 135-150.
- Surya, I. (2022). Dampak Kolaborasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Daring. *Jurnal Transformasi Peradilan*, 11(1), 41-54.